

Analisis Komparatif Implementasi *Good Governance* di Indonesia dan Singapura Berbasis *Worldwide Governance Indicators*

Ihsan Hidayatullah^{1*}, Teuku Muhammad Rafli Pangeran², Vianca Naila Chandra³, Nurul
Kamaly⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia
Email: ^{1*}ihsanhidayatullah28@gmail.com, ²poponphone@gmail.com, ³viancachandra17@gmail.com,
⁴nurulkamaly@usk.ac.id

Abstrak

Tata kelola pemerintahan (*good governance*) merupakan prasyarat utama pembangunan berkelanjutan. Indonesia dan Singapura menunjukkan kontras signifikan dalam kualitas tata kelola, dengan kesenjangan yang tidak menunjukkan tanda penyempitan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif implementasi *good governance* di kedua negara menggunakan kerangka *Worldwide Governance Indicators* (WGI). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan teknik analisis dokumen. Literatur dipilih secara selektif dari artikel ilmiah, laporan lembaga internasional, dan dokumen resmi lima tahun terakhir, serta didukung data WGI World Bank periode 2021-2024 untuk menangkap tren pasca-pandemi. Analisis dilakukan melalui komparasi deskriptif-analitik terhadap enam dimensi WGI. Hasil menunjukkan bahwa Singapura secara konsisten unggul pada seluruh dimensi dengan selisih 1,5-2,7 poin, sementara Indonesia mengalami penurunan pada empat dari enam dimensi, terutama pada kualitas regulasi dan pengendalian korupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan tata kelola cenderung melebar, dipengaruhi oleh faktor struktural seperti pelemahan kelembagaan antikorupsi, fragmentasi regulasi, dan menurunnya akuntabilitas publik. Kontribusi utama penelitian ini adalah penyediaan analisis komparatif yang terintegrasi berbasis WGI, yang masih terbatas dalam studi sebelumnya, sehingga memberikan kerangka evaluasi tata kelola yang lebih sistematis dan berbasis indikator global. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi tata kelola yang terkoordinasi sebagai prasyarat perbaikan tata kelola yang berkelanjutan dan konsisten.

Kata kunci: *Good Governance, Indonesia, Perbandingan Pemerintahan, Singapura, Worldwide Governance Indicators*

Abstract

Good governance is a fundamental prerequisite for sustainable development. Indonesia and Singapore exhibit a significant contrast in governance quality, with a gap that shows no clear signs of narrowing. This study aims to comparatively analyze the implementation of good governance in both countries using the Worldwide Governance Indicators (WGI) framework. This research adopts a qualitative approach based on a literature review and document analysis. Relevant literature was selectively drawn from scholarly articles, international institutional reports, and official documents published within the last five years. In addition, WGI data from the World Bank for the 2021-2024 period were utilized to capture post-pandemic governance trends, following the established WGI methodology for cross-country comparison. The analysis applies a descriptive-analytical comparison across the six WGI dimensions. The findings indicate that Singapore consistently outperforms Indonesia across all dimensions, with a gap ranging from 1.5 to 2.7 points. In contrast, Indonesia experienced declines in four out of six dimensions, particularly in regulatory quality and control of corruption. These findings suggest a widening governance gap driven by structural factors, including the weakening of anti-corruption institutions, regulatory fragmentation, and declining public accountability. The main contribution of this study lies in providing an integrated WGI-based comparative analysis, which remains limited in prior studies, thereby offering a more systematic and globally grounded framework for evaluating governance performance. The findings underscore the importance of coordinated governance reform as a prerequisite for consistent and sustainable improvement.

Keywords: *Good Governance, Indonesian, Comparative Government, Singapore, Worldwide Governance Indicators*

1. PENDAHULUAN

Dalam membedakan antara negara maju dan negara berkembang, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan suatu negara dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Perkembangan di berbagai bidang tidak lepas dari peran tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dari suatu negara. *Good governance* berperan penting dalam mendorong kemajuan ekonomi sekaligus pembangunan nasional secara keseluruhan. (Prasetyo & Marselina, 2022) Klasifikasi suatu negara sebagai negara maju atau berkembang tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita semata. Terdapat berbagai indikator lain yang perlu diperhatikan, seperti jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, tingkat kriminalitas, kepastian hukum, harapan hidup, tingkat pengangguran, inflasi, serta jumlah kunjungan wisatawan, dan lainnya. Guna mendorong indikator tersebut dibutuhkan peran dari tata kelola pemerintahan yang baik sehingga negara dapat dikategorikan maju, berkembang dan tertinggal.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi salah satu diskursus paling penting, khususnya sejak bergulirnya gelombang reformasi birokrasi global pada akhir abad ke-20. Dalam konteks globalisasi yang semakin intensif, negara-negara di seluruh dunia dituntut untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai prasyarat mutlak bagi pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Tekanan tersebut tidak hanya datang dari dinamika internal masing-masing negara, tetapi juga dari lembaga-lembaga internasional seperti *United Nations Development Programme* (UNDP), *World Bank*, dan berbagai organisasi multilateral lainnya yang secara konsisten mendorong adopsi prinsip-prinsip *good governance* sebagai kerangka pembangunan.

Dalam lanskap Asia Tenggara, Indonesia dan Singapura merepresentasikan dua poros yang berlawanan. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan luas wilayah yang membentang dari Sabang hingga Merauke, menghadapi kompleksitas tata kelola pemerintahan yang luar biasa. Proses transisi demokrasi pasca reformasi 1998 membawa perubahan mendasar dalam pemerintahan Indonesia, dari sentralisasi Orde Baru menuju desentralisasi yang masif, namun sekaligus mewarisi berbagai persoalan struktural seperti korupsi sistemik, lemahnya kapasitas birokrasi, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara (Handayani & Nur, 2019).

Sebaliknya, Singapura telah lama diakui sebagai salah satu negara dengan tata kelola pemerintahan terbaik di dunia, mencatatkan skor tinggi dalam berbagai indeks global seperti *Corruption Perceptions Index* (CPI) *Transparency International*, *Worldwide Governance Indicators* (WGI) Bank Dunia, maupun *Global Competitiveness Index* (GCI) *World Economic Forum*, menjadikannya *role model* ideal bagi negara-negara yang sedang berupaya memperbaiki kualitas pemerintahannya. Keberhasilan Singapura ditopang oleh meritokrasi birokrasi yang ketat, sistem *remunerasi* pegawai negeri yang kompetitif, serta supremasi hukum yang ditegakkan secara konsisten (Quah, 2010). Meski demikian, sejumlah akademisi mengkritisi model Singapura karena dianggap mengorbankan nilai-nilai demokrasi liberal dan kebebasan sipil demi efisiensi administrasi suatu trade off yang memicu debat akademik yang belum terselesaikan hingga saat ini (Barr, 2014).

Salah satu alat ukur global yang banyak digunakan untuk menilai kualitas tata kelola adalah *Worldwide Governance Indicators* (WGI) dari Bank Dunia. WGI mengukur enam dimensi utama, yaitu *voice and accountability*, *political stability*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law*, dan *control of corruption* (Kaufmann & Kraay, 2024). Kerangka ini banyak digunakan dalam studi komparatif karena menyediakan ukuran yang komprehensif dan berbasis data dalam menilai implementasi *good governance* (Handoyo, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya jurang yang lebar antara kedua negara dalam berbagai aspek tata kelola. (Sulardi & Erliyana, 2021) Mengidentifikasi bahwa keberhasilan Singapura dalam pemberantasan korupsi didorong oleh *political will* dan independensi lembaga tunggal (CPIB), sementara Indonesia (KPK) masih terhambat oleh patronase politik dan kuasa pemodal. Hal ini dipertegas oleh (Rozikin et al., 2025) yang menyatakan bahwa intervensi politik dan masalah struktural tetap menjadi penghambat utama bagi efektivitas KPK dibandingkan sistem hukum Singapura yang tegas dan berbasis integritas. Dalam domain digitalisasi, (Wahidin et al., 2025) menemukan bahwa

fragmentasi sistem informasi dan rendahnya integrasi data lintas instansi di Indonesia mengakibatkan manajemen keuangan publik tertinggal jauh dari Singapura yang telah terintegrasi melalui platform *Government Electronic Business* (GeBIZ) dan *Central Provident Fund* (CPF). Selain itu, penelitian (Syafa'i & Megasari, 2025) menyatakan perbedaan sistem hukum (*Common Law & Civil Law*) terbukti memberikan keunggulan fleksibilitas bagi Singapura dalam merespons dinamika bisnis modern dibandingkan kekakuan KUHPerdara Indonesia.

Sebagian besar penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan seperti; cenderung berfokus pada aspek tertentu seperti pemberantasan korupsi atau digitalisasi pemerintahan secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas tata kelola secara menyeluruh. Pendekatan yang digunakan umumnya bersifat deskriptif tanpa menggunakan kerangka indikator global yang terstandar untuk membandingkan kedua negara secara sistematis. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis komparatif Indonesia dan Singapura dengan menggunakan dimensi *Worldwide Governance Indicators* (WGI) sebagai alat ukur yang komprehensif dan terukur.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan tujuan melakukan analisis komparatif implementasi *good governance* pemerintahan Indonesia dan Singapura secara lebih sistematis menggunakan enam dimensi *Worldwide Governance Indicators* (WGI). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam menyediakan dasar analitis yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan publik berbasis indikator global.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif, serta mengadopsi kerangka *Worldwide Governance Indicators* (WGI) sebagai instrumen analisis utama. Pemilihan metode *literature review* didasarkan pada kemampuannya dalam menghimpun dan mensintesis berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami landasan teoretis sekaligus mengidentifikasi celah penelitian yang masih terbuka (Saragih et al., 2025). Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif data, objek, dan kondisi yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan realitas yang ada (Rengkuan et al., 2023).

Pemilihan literatur dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria inklusi, meliputi artikel jurnal ilmiah dan buku yang relevan, laporan resmi organisasi internasional seperti *World Bank*, OECD, *Transparency International*, *World Economic Forum* dan UNDP, serta dokumen kebijakan dan laporan kinerja institusi kedua negara. Literatur yang digunakan diupayakan berasal dari lima tahun terakhir untuk menjamin aktualitas, dengan fokus pada dimensi WGI, *good governance*, *e-government*, serta perbandingan institusional Indonesia dan Singapura. Data WGI diperoleh dari *World Bank* dan diolah melalui proses pengumpulan, pengelompokan, serta penyusunan ulang ke dalam tabel terpadu sesuai standar *World Bank* guna memudahkan analisis komparatif antar negara dan periode waktu. Pemilihan periode 2021-2024 bertujuan untuk menangkap tren tata kelola pasca-pandemi.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis dokumen, yaitu metode yang menelaah berbagai sumber tertulis seperti laporan, arsip, kebijakan, dan catatan historis untuk memperoleh data yang bersifat kontekstual dan historis (Wibowo & Fitriany, 2025). Melalui teknik ini, peneliti dapat melakukan penelusuran mendalam terhadap fenomena tanpa bergantung sepenuhnya pada observasi atau wawancara, sehingga menghasilkan temuan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis dokumen juga memungkinkan integrasi berbagai sumber data guna memperkuat validitas temuan serta memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap fenomena sosial yang dikaji (Pugu et al., 2024).

Proses analisis dilakukan secara operasional melalui tahapan reduksi data, yaitu penyaringan dan pemfokusan pada informasi relevan dengan enam dimensi *Worldwide Governance Indicators* (WGI). Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan dimensi WGI melalui pengkodean untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Informasi yang telah terorganisasi disajikan dalam tabel komparatif guna memudahkan perbandingan antara Indonesia dan Singapura. Analisis dilanjutkan dengan teknik komparasi deskriptif-analitik terhadap nilai estimasi WGI periode 2021-2024, untuk mengungkap perbedaan, kesenjangan, dan tren tata kelola antar kedua negara. Pada tahap akhir, dilakukan interpretasi

dengan mengintegrasikan hasil kuantitatif WGI dan temuan kualitatif dari literatur. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber, berupa cross-check antara data WGI, 33 penelitian terdahulu, serta dokumen resmi institusi kedua negara, guna meminimalkan bias subjektivitas (Nurfajriani et al., 2024).

Tahapan dari awal hingga akhir pada penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu (1) mengidentifikasi sumber menggunakan kata kunci spesifik pada database seperti *Google Scholar*, *ResearchGate*, dan *World Bank Open Data*; (2) seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusif; (3) ekstraksi data dilakukan dengan memetakan temuan ke dalam enam dimensi WGI; serta (4) melakukan analisis data menggunakan teknik analisis dokumen, proses analisis dilanjutkan dengan teknik komparasi deskriptif-analitik terhadap nilai *estimate scores* WGI (rentang -2,5 hingga +2,5 sesuai ketentuan *World Bank*) untuk mengukur kekuatan institusional relatif antar negara; (5) melakukan interpretasi dengan mengaitkan hasil kuantitatif WGI dengan temuan kualitatif dari berbagai literatur; (6) dan melakukan validasi data untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data pada penelitian.

Pemilihan metode, literatur, pendekatan, dan teknik analisis data serta validasi data pada penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan kerangka analitis yang terstandarisasi, terverifikasi, dan diakui secara akademik dalam membandingkan implementasi *good governance* antar negara. Dengan demikian, seluruh tahapan penelitian mulai dari identifikasi sumber, seleksi literatur, analisis data, hingga penarikan kesimpulan dilaksanakan secara sistematis dengan mengacu pada dimensi *Worldwide Governance Indicators* sebagai panduan utama penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Skor WGI Indonesia dan Singapura

Secara keseluruhan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara Indonesia dan Singapura dalam seluruh dimensi WGI. Singapura secara konsisten memperoleh skor positif di seluruh enam dimensi, mencerminkan kualitas tata kelola yang sangat tinggi dan stabil. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan profil yang lebih beragam: unggul dalam beberapa dimensi administratif seperti efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi, namun masih lemah dalam dimensi yang berkaitan dengan korupsi, stabilitas politik, dan supremasi hukum. Tabel berikut merangkum perbandingan skor WGI kedua negara berdasarkan estimasi terbaru, dengan Skor WGI berada pada rentang -2,5 (terburuk) hingga +2,5 (terbaik).

Tabel 1. Perbandingan Skor WGI Indonesia dan Singapura Tahun 2021-2024

Tahun	Negara	Voice & Accountability	Political Stability	Government Effectiveness	Regulatory Quality	Rule of Law	Control Corruption
2021	Indonesia	+0.02	-0.65	+0.15	+0.34	-0.14	-0.42
2021	Singapura	+0.16	+1.28	+2.22	+2.14	+1.43	+2.08
2022	Indonesia	+0.03	-0.76	+0.23	+0.28	-0.13	-0.37
2022	Singapura	+0.15	+1.16	+2.20	+2.05	+1.43	+2.03
2023	Indonesia	-0.02	-0.61	+0.27	+0.34	-0.08	-0.44
2023	Singapura	+0.07	+1.20	+2.26	+2.13	+1.42	+1.92
2024	Indonesia	-0.18	-0.61	+0.18	+0.12	-0.21	-0.54
2024	Singapura	+0.04	+1.23	+2.28	+2.13	+1.42	+1.97

Sumber: (*World Bank*, 2024) diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 1, terdapat tiga temuan utama. Pertama, Singapura secara konsisten berada pada kategori tinggi di seluruh dimensi WGI. Kedua, Indonesia menunjukkan tren fluktuatif dengan

kecenderungan menurun pada sebagian indikator. Ketiga, kesenjangan terbesar terlihat pada dimensi pengendalian korupsi dan efektivitas pemerintah.

Secara keseluruhan Singapura unggul yang sangat besar selisih rata-rata antara 1,5 hingga 2,7 poin di seluruh dimensi WGI sepanjang periode pengamatan. Hal yang paling kritis untuk dicatat adalah bahwa bukan hanya kesenjangan yang besar itu sendiri yang mengkhawatirkan, melainkan arah tren yang bergerak berlawanan. Singapura cenderung stabil atau positif, sementara Indonesia menunjukkan tren yang memburuk di empat dari enam dimensi pada 2024 dibandingkan 2021. Pola ini mengindikasikan bahwa gap tata kelola antara kedua negara bukan sedang menyempit, melainkan berpotensi semakin melebar. (Drajat, 2022) menegaskan bahwa WGI tetapi merupakan prediktor kuat terhadap kualitas pembangunan jangka panjang sebuah negara, sehingga tren memburuk yang dialami Indonesia perlu dipandang sebagai peringatan dini yang serius.

Suara dan Akuntabilitas (*Voice and Accountability*)

Berdasarkan Tabel 1, skor Indonesia pada dimensi *voice and accountability* menurun dari +0,02 (2021) menjadi -0,18 (2024). Sebaliknya, Singapura tetap berada pada zona positif meskipun mengalami sedikit penurunan. Penurunan Indonesia menunjukkan melemahnya kualitas partisipasi publik dan mekanisme akuntabilitas. Salah satu faktor utama adalah melemahnya fungsi oposisi serta terbatasnya ruang deliberasi dalam proses legislasi. Kondisi ini mempersempit kontrol publik terhadap pemerintah.

Secara detail Indonesia mengalami penurunan yang konsisten dan signifikan: dari +0,02 (2021) menjadi +0,03 (2022), lalu jatuh ke -0,02 (2023), dan mencapai titik terendah -0,18 pada 2024. Singapura juga mengalami penurunan dari +0,16 (2021) menjadi +0,04 (2024), namun tetap berada di zona positif. Yang paling penting dari data ini adalah bahwa penurunan Indonesia terjadi dalam empat tahun berturut-turut tanpa satu pun tahun pemulihan, pola yang mengindikasikan erosi struktural yang sistematis terhadap ruang demokrasi dan akuntabilitas publik.

(Mahendra, 2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik Indonesia pasca pemilu tahun 2019. Konsolidasi kekuatan politik yang ditandai dengan bergabungnya hampir seluruh partai besar ke dalam koalisi pemerintah telah mengikis fungsi oposisi parlemen yang seharusnya menjadi salah satu mekanisme akuntabilitas paling mendasar dalam sistem demokrasi. Ketika oposisi melemah, pengawasan terhadap eksekutif melemah pula, dan inilah yang secara logis tercermin dalam merosotnya skor *voice and accountability*. Lebih jauh, (Kusuma, 2025) menyebutkan bahwa revisi sejumlah undang-undang yang penting termasuk Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dilakukan dengan proses legislasi yang minim deliberasi publik semakin mempertegas persepsi bahwa ruang partisipasi warga dalam pengambilan keputusan penting semakin menyempit.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Handayani & Nur, 2019) yang mengidentifikasi bahwa salah satu kelemahan struktural implementasi *good governance* di Indonesia adalah belum terbentuknya mekanisme akuntabilitas yang efektif antara pemerintah dan warga negara. Kondisi ini tercermin dari masih terbatasnya ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, serta lemahnya sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan rendah, karena warga negara tidak memiliki akses yang memadai untuk memantau maupun mengevaluasi kinerja pejabat publik secara berkelanjutan. Tanpa adanya mekanisme umpan balik yang terstruktur antara pemerintah dan masyarakat, upaya reformasi birokrasi tidak menyentuh perubahan yang bernilai dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini pada akhirnya memperkuat argumentasi bahwa penguatan akuntabilitas publik merupakan kebutuhan mendasar dalam membangun relasi yang demokratis dan responsif antara negara dan warganya.

Lebih lanjut, (Setiawan & Arti, 2024) menekankan bahwa inovasi partisipasi di Indonesia seringkali bersifat sektoral dan tidak merata, sehingga belum mampu membentuk ekosistem akuntabilitas publik yang sistemik dan berkelanjutan. Kondisi ini berbeda secara mendasar dengan Singapura, yang meskipun bukan demokrasi liberal dalam pengertian konvensional, berhasil membangun mekanisme umpan balik kebijakan yang sangat terstruktur melalui forum konsultasi publik, sesi dialog langsung antara menteri dengan warga, dan sistem pengaduan yang responsif. (Barr, 2014)

menyebut model ini sebagai deliberasi terkelola, sebuah bentuk akuntabilitas yang berbeda dari demokrasi barat namun tetap fungsional dalam konteks Singapura. Dengan demikian, perbedaan antara Indonesia dan Singapura dalam dimensi ini lebih pada seberapa efektif mekanisme akuntabilitas publik benar-benar berfungsi dalam sebuah praktik tata kelola pemerintahan.

Dapat disimpulkan bahwa penurunan indikator ini menunjukkan kualitas akuntabilitas publik di Indonesia belum berkembang secara stabil dan masih menghadapi berbagai kendala struktural. Mekanisme partisipasi publik dan pengawasan terhadap pemerintah belum berjalan secara optimal, sehingga belum mampu membentuk sistem kontrol yang kuat. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas publik perlu dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan.

Stabilitas Politik dan Nihil Kekerasan (*Political Stability and Absence of Violence*)

Mengacu pada Tabel 1, Indonesia secara konsisten berada pada skor negatif, dengan nilai terendah pada 2022 (-0,76). Sebaliknya, Singapura stabil pada kisaran +1,16 hingga +1,28. Temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas politik masih menjadi tantangan struktural bagi Indonesia. Tingginya heterogenitas sosial, polarisasi politik, serta dinamika elektoral berkontribusi terhadap persepsi instabilitas.

Uraian pada indikator stabilitas politik dan nihil kekerasan mencatat kesenjangan paling konsisten antara kedua negara sepanjang tahun 2021-2024. Singapura mempertahankan skor yang sangat stabil di rentang +1,16 hingga +1,28, sedangkan Indonesia dalam zona/kategori negatif yang dalam -0,65 (2021), -0,76 (2022), -0,61 (2023), dan -0,61 (2024). Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa skor Indonesia pada 2022 (-0,76) merupakan yang terendah dalam seluruh periode pengamatan, bertepatan persis dengan fase paling intens dari persiapan Pemilu 2024. Ini menunjukkan bahwa siklus elektoral Indonesia, alih-alih menjadi mekanisme konsolidasi demokrasi yang memperkuat stabilitas, justru secara konsisten dipersepsikan sebagai faktor risiko instabilitas yang signifikan.

Indonesia mewarisi beban historis yang berat dalam hal stabilitas politik, konflik separatisme berkepanjangan di beberapa wilayah, kekerasan komunal berbasis etnis dan agama yang secara periodik masih muncul, serta polarisasi identitas yang diperkuat oleh penggunaan media sosial sebagai alat mobilisasi massa. Kekerasan berbasis agama yang mencuat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, misalnya, meninggalkan efek jangka panjang pada persepsi terhadap stabilitas politik nasional. Di sisi lain, desentralisasi yang masif pasca 1998 meskipun secara normatif memperluas partisipasi lokal dalam praktiknya juga menciptakan arena konflik baru dalam bentuk sengketa kewenangan antarpemerintahan dan pemekaran daerah yang tidak selalu berjalan damai.

Analisis ini sejalan dengan penelitian (Hidayat & Ayu, 2026) yang secara tegas menyatakan dan mengungkapkan bahwa negara-negara yang memiliki tingkat heterogenitas sosial tinggi, baik dari segi etnis, agama, maupun budaya, pada umumnya cenderung memiliki tingkat stabilitas politik yang lebih rendah dan rentan terhadap berbagai bentuk konflik serta ketidakstabilan dalam sistem pemerintahannya. Kondisi ini berbeda dengan Singapura, memiliki tingkat heterogenitas sosial yang tidak setinggi Indonesia. (Li-ann, 2021) menjelaskan bahwa stabilitas politik Singapura hasil dari desain institusional yang sangat cermat, kebijakan perumahan publik (HDB) yang memastikan integrasi etnis dalam satu lingkungan, kebijakan representasi minoritas dalam parlemen melalui skema *Group Representation Constituency* (GRC), dan manajemen relasi antar-kelompok melalui *Presidential Council for Minority Rights*.

Lebih lanjut (Gani et al., 2018) memperkuat argumen di atas dengan menyatakan bahwa indikator stabilitas politik merupakan salah satu pembeda paling determinan antara negara maju dan negara berkembang, di mana ketidakstabilan politik memiliki efek pengganda negatif terhadap seluruh dimensi pembangunan lainnya. Dengan demikian, skor stabilitas politik Indonesia yang konsisten negatif bukan hanya mencerminkan risiko keamanan sesaat, melainkan hambatan struktural yang melemahkan kapasitas negara untuk mengimplementasikan agenda pembangunan jangka panjang secara efektif.

Dapat ditarik kesimpulan pada indikator stabilitas politik, Indonesia yang konsisten berada pada zona negatif menunjukkan adanya kerentanan struktural dalam sistem politik nasional. Faktor seperti heterogenitas sosial, polarisasi politik, dan dinamika elektoral berkontribusi terhadap tingginya risiko

instabilitas. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keamanan politik, tetapi juga memengaruhi efektivitas kebijakan publik. Dengan demikian, stabilitas politik perlu dikelola melalui pendekatan institusional yang lebih terintegrasi.

Efektivitas Pemerintah (*Government Effectiveness*)

Berdasarkan Tabel 1, Indonesia mengalami peningkatan dari +0,15 (2021) ke +0,27 (2023), namun kembali turun ke +0,18 pada 2024. Sementara itu, Singapura konsisten berada di atas +2,20. Perbaikan Indonesia menunjukkan adanya kemajuan, terutama melalui digitalisasi layanan publik dan reformasi birokrasi. Namun, penurunan pada 2024 menunjukkan bahwa reformasi tersebut belum stabil dan masih bergantung pada faktor politik.

Secara rinci indikator efektivitas pemerintah merupakan satu-satunya area di mana Indonesia menunjukkan tren perbaikan yang relatif konsisten selama 2021-2023, yakni dari +0,15 ke +0,23 lalu ke +0,27, sebelum sedikit turun ke +0,18 pada 2024. Ini adalah sinyal positif yang perlu diapresiasi, namun harus dibaca dengan hati-hati, karena nilai tetap Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan dengan Singapura yang secara stabil berada di kisaran +2,20 hingga +2,28 dan bahkan menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Artinya, perbaikan Indonesia terjadi di atas dasar yang sangat rendah dan dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dibandingkan kemajuan Singapura, sehingga gap antara keduanya tidak berkurang secara berarti.

Efektivitas pemerintah Indonesia sering terjadi selalu berubah-ubah atau mengalami ketidakpastian. Pada satu sisi, sejumlah terobosan nyata memang telah dilakukan, dapat diamati seperti digitalisasi layanan publik melalui platform seperti SATU Data Indonesia, *e-government*, percepatan pengadaan berbasis *e-procurement*, dan implementasi sistem merit dalam sebagian seleksi jabatan pimpinan tinggi melalui *open bidding* telah membawa perubahan yang terukur.

Namun di sisi lain, skor penurunan pada 2024 dari +0,27 kembali ke +0,18 ini mengisyaratkan bahwa perbaikan tersebut masih bersifat rapuh/tidak konsisten dan belum terinstitusionalisasi secara kuat. (Firdaus, 2021) Reformasi birokrasi Indonesia kerap berjalan dalam siklus maju saat ada *political will* yang kuat dari pimpinan, lalu melambat atau bahkan mundur ketika prioritas politik bergeser. Ini adalah bukti bahwa reformasi birokrasi Indonesia masih terlalu bergantung pada figur pemimpin dan belum berakar pada perubahan konsistensi institusional yang mandiri.

Temuan (Hasim, 2025) menunjukan birokrasi yang berbasis meritokrasi terbukti meningkatkan efektivitas pemerintahan karena memastikan bahwa seluruh proses manajemen aparatur mulai dari rekrutmen, promosi, hingga evaluasi kinerja didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kinerja, bukan pada relasi politik atau patronase. Sistem ini menghasilkan aparatur yang profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat integritas, serta mengurangi korupsi, yang secara kolektif memperkuat kapasitas negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif.

Lebih lanjut, (Massey, 2022) menjelaskan bahwa efektivitas birokrasi Singapura lahir dari investasi sistemik yang dimulai sejak tahun 1960-an, ketika Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama Singapura membuat sebuah perubahan yang mendasar seperti mencakup rekrutmen berbasis kompetensi yang ketat, pengembangan kepemimpinan birokrasi melalui *Civil Service College*, dan evaluasi kinerja serta birokrasi yang terus-menerus dan berbasis hasil (Sulardi & Erliyana, 2021).

(Handoyo, 2023) dalam analisisnya terhadap data WGI lintas negara menemukan bahwa efektivitas pemerintah merupakan dimensi yang paling kuat korelasinya dengan kualitas governance secara keseluruhan negara yang berhasil meningkatkan efektivitas pemerintahnya cenderung mengalami perbaikan pada dimensi lainnya secara bersamaan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi Indonesia, investasi serius dalam profesionalisasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong perbaikan tata kelola secara sistemik di seluruh dimensi WGI.

Kesimpulan pada indikator efektivitas pemerintah, Indonesia menunjukkan adanya perbaikan, namun belum berlangsung secara konsisten dan masih cenderung fluktuatif. Reformasi birokrasi yang dilakukan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi, sehingga masih bergantung pada dinamika politik. Kesenjangan dengan Singapura tetap besar karena perbedaan kualitas sistem birokrasi yang mendasar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem merit dan profesionalisasi aparatur secara berkelanjutan.

Kualitas Regulasi (*Regulatory Quality*)

Berdasarkan Tabel 1, skor Indonesia mengalami fluktuasi dan penurunan tajam pada 2024 (+0,12). Sebaliknya, Singapura stabil di atas +2,00. Penurunan ini mencerminkan masih lemahnya kualitas regulasi di Indonesia, terutama akibat tumpang tindih antara regulasi pusat dan daerah. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat investasi.

Data WGI menunjukkan pola yang paling tidak tetap bagi Indonesia, ini justru terjadi pada dimensi/indikator kualitas regulasi: +0,34 (2021), turun ke +0,28 (2022), naik kembali ke +0,34 (2023), lalu anjlok dramatis ke +0,12 (2024). Penurunan sebesar 0,22 poin dalam satu tahun (2023 ke 2024) merupakan penurunan terbesar dan tercepat yang dialami Indonesia di antara seluruh dimensi WGI dalam periode pengamatan ini. Sebaliknya, Singapura menunjukkan stabilitas yang hampir sempurna di kisaran +2,05 hingga +2,14, tanpa satu pun tahun yang mengalami penurunan. Ini menggambarkan perbedaan yang sangat tinggi, sementara Singapura telah mencapai regulasi yang matang, Indonesia masih berada dalam fase yang sangat tidak stabil.

Penurunan tajam skor kualitas regulasi Indonesia pada 2024 perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. (Busroh et al., 2024) mengidentifikasi bahwa salah satu akar masalahnya adalah ketidaksinkronan antara regulasi daerah dan nasional, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah yang tidak selalu diimbangi kapasitas legislasi lokal yang memadai. Dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, tumpang tindih regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara langsung menghambat iklim investasi serta daya saing ekonomi. Upaya penyederhanaan melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada 2020, yang mencakup puluhan undang-undang dan ribuan aturan turunan (Huseng, 2024), belum sepenuhnya menghasilkan kepastian regulasi di tingkat implementasi.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan (Pramayora & Ringgi, 2024) yang menunjukkan perbedaan signifikan antara Indonesia dan Singapura dalam kualitas dan efektivitas regulasi. Di Indonesia, regulasi cenderung parsial, kompleks, dan sering tumpang tindih, dengan penegakan yang relatif lemah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian serta meningkatkan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha (Banola, 2025).

Sebaliknya, Singapura memiliki sistem regulasi yang lebih terintegrasi, dengan penegakan yang tegas dan didukung teknologi, sehingga menciptakan lingkungan yang efisien, prediktabel, dan adaptif terhadap inovasi (Kantikha, 2025). Kualitas tersebut tercermin pada prosedur administrasi yang sederhana, pengawasan yang independen, serta pendekatan yang lebih pro-inovasi. Sementara itu, Indonesia masih berada dalam fase transisi dengan orientasi regulasi yang cenderung bersifat pengendalian.

Lebih lanjut, (Agustin, 2025) menyoroti bahwa lemahnya kualitas regulasi di Indonesia juga disebabkan oleh ketiadaan mekanisme filtrasi yang sistemik. Akibatnya, ribuan peraturan daerah saling tumpang tindih dan kerap bertentangan dengan regulasi nasional, sehingga menjadi hambatan nyata bagi investasi. (Sirait et al., 2026) menambahkan bahwa kualitas regulasi yang rendah berdampak langsung pada kemampuan negara menarik investasi asing, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian, penurunan skor *regulatory quality* Indonesia pada 2024 tidak hanya mencerminkan persoalan administratif, tetapi juga menjadi ancaman bagi daya saing ekonomi jangka menengah.

Dapat disimpulkan pada indikator kualitas regulasi Indonesia masih menunjukkan ketidakstabilan dan belum mencapai tingkat konsistensi yang memadai. Tumpang tindih regulasi serta lemahnya harmonisasi antara pusat dan daerah menjadi faktor utama permasalahan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada iklim investasi dan daya saing ekonomi. Dengan demikian, reformasi regulasi perlu difokuskan pada penyederhanaan dan integrasi sistem hukum secara menyeluruh.

Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Berdasarkan pada Tabel 1, skor Indonesia membaik hingga 2023 (-0,08), namun turun signifikan pada 2024 (-0,21). Singapura tetap stabil pada kisaran +1,42. Penurunan ini berkaitan dengan melemahnya persepsi terhadap independensi peradilan dan konsistensi penegakan hukum. Beberapa dinamika politik dan hukum turut memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Menelaah indikator supremasi hukum secara rinci, Indonesia menampilkan pola yang paradoksal dalam data WGI 2021-2024. Pada 2021, skor Indonesia adalah -0,14; membaik tipis ke -0,13 (2022); mencatat perbaikan terbaik di -0,08 (2023); lalu berbalik drastis ke -0,21 (2024) skor terburuk dalam seluruh periode pengamatan. Pola dua langkah maju, tiga langkah mundur ini sangat ilustratif dalam menggambarkan sifat reformasi hukum di Indonesia: kemajuan terjadi secara bertahap dan tidak konsisten, sementara kemunduran dapat terjadi secara tiba-tiba dan tajam akibat intervensi politik. Singapura, sebaliknya, mempertahankan skor yang sangat stabil di +1,42 hingga +1,43 selama empat tahun berturut-turut, ini cerminan dari sistem hukum yang telah mencapai kematangan institusional yang tinggi dan tidak rentan terhadap fluktuasi politik.

Kemerosotan skor *rule of law* Indonesia pada tahun 2024 dipahami sebagai fenomena akumulasi dari berbagai dinamika kelembagaan dan peristiwa hukum & politik yang secara bertahap menggerus persepsi publik terhadap independensi, imparialitas, dan integritas lembaga peradilan serta aparat penegak hukum. Salah satu titik krusial yang banyak disorot adalah putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 yang terkait dengan perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden, yang dinilai kontroversial karena memunculkan dugaan konflik kepentingan dan intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan yudisial. Di samping itu, sejumlah putusan pengadilan lain dalam berbagai perkara penting lainnya juga kerap dipersepsikan mencerminkan adanya inkonsistensi, ketimpangan perlakuan hukum, atau bahkan potensi bias kekuasaan.

Secara kumulatif, rangkaian peristiwa tersebut memperlemah kepercayaan publik terhadap prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) dan asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang merupakan fondasi utama dalam konsep *rule of law* modern. Ketika lembaga peradilan, khususnya pada tingkat tertinggi, tidak lagi dipandang sebagai institusi yang steril dari kepentingan politik dan bebas dari tekanan eksternal, maka legitimasi sistem hukum secara keseluruhan ikut terdegradasi. Dalam konteks ini, indikator *rule of law* dalam *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang sangat bergantung pada persepsi terhadap kualitas penegakan hukum, independensi peradilan, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil, secara logis mencerminkan penurunan. Oleh karena itu, penurunan skor tersebut representasi dari melemahnya kepercayaan institusional dan rapuhnya konstruksi negara hukum di Indonesia dalam periode tersebut.

Analisis di atas sejalan dengan penelitian (Inarni et al., 2024) yang menyatakan bahwa putusan terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden tersebut memicu kontroversi publik yang luas akibat inkonsistensinya dengan putusan-putusan sebelumnya atas ketentuan hukum yang identik, sehingga menimbulkan pertanyaan serius tentang kepatuhan Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum dan independensi yudisial. Lebih lanjut (Lev, 2024) menyebutkan bahwa fenomena seperti ini akan berdampak langsung terhadap legitimasi Mahkamah Konstitusi di mata publik dan memicu perdebatan serius tentang etika serta konflik kepentingan. Fenomena ini sejalan dengan pola global kemunduran demokrasi yang juga terjadi di negara-negara lain seperti Hungaria, Turki, dan Polandia, di mana peradilan konstitusional diperlemah melalui strategi pengemasan pengadilan dan kontrol legislatif.

Sedangkan (Rahmah & Harahap, 2025) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memperkuat otonomi formal lembaga peradilan, kendala struktural, intervensi politik, dan inefisiensi administratif terus melemahkan jaminan tersebut dalam praktiknya. Hambatan-hambatan ini tidak hanya memengaruhi imparialitas pengambilan keputusan yudisial, tetapi juga menantang kepercayaan publik dan legitimasi institusi peradilan. Dari perspektif sejarah yudisial, problematika peradilan Indonesia kini telah bergeser dari krisis independensi menuju krisis akuntabilitas. Contoh-contoh menonjol yang mendorong pergeseran ini mencakup penangkapan sejumlah anggota Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi etika hakim serta Ketua Mahkamah Konstitusi, atas tuduhan penerimaan suap. Kasus-kasus ini telah merusak citra publik hakim sebagai pejabat negara dengan standar moral tinggi, membuat proses peradilan tampak tidak berpengharapan (Asrun & Hossein, 2023).

Berbanding terbalik dengan Indonesia, menjelaskan bahwa supremasi hukum Singapura dibangun di atas dua pilar yang saling memperkuat independensi peradilan yang terlindungi secara institusional dari tekanan politik, dan konsistensi penegakan hukum yang berlaku sama untuk semua orang tanpa

memandang status sosial atau kekuasaan. Kedua pilar ini menciptakan legitimasi sistem hukum yang kuat dan menjadikan Singapura sebagai pilihan utama untuk penyelesaian sengketa internasional di Asia. Menurut (Triadi et al., 2025) sistem hukum yang menjadi dasar di Indonesia dan Singapura berbeda. Singapura mengadopsi sistem hukum Inggris dengan tradisi *common law*, sehingga tidak memiliki peradilan khusus yang menangani perkara administrasi secara terpisah, karena kewenangan tersebut berada di bawah Pengadilan Tinggi. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang menerapkan sistem peradilan dengan pembagian jenis pengadilan secara khusus sesuai dengan bidangnya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan kerap terjadi. (Ramadhan, 2025) menambahkan bahwa tanpa supremasi hukum yang kokoh, seluruh upaya inovasi dan partisipasi dalam tata kelola akan kehilangan landasannya, karena aturan main yang tidak dipercayai tidak akan dipatuhi. Dengan kata lain, perbaikan dimensi *rule of law* adalah agenda hukum dan juga prasyarat mendasar bagi seluruh agenda reformasi *governance* Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa pada indikator supremasi hukum Indonesia masih menghadapi tantangan serius terutama terkait konsistensi dan independensi penegakan hukum. Penurunan skor menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Intervensi politik dan lemahnya akuntabilitas menjadi faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Oleh karena itu, penguatan integritas dan independensi lembaga hukum menjadi prioritas utama dalam reformasi tata kelola.

Pengendalian Korupsi (*Control of Corruption*)

Berdasarkan Tabel 1, pengendalian korupsi Indonesia secara konsisten berada pada skor negatif, dengan nilai terendah pada 2024 (-0,54). Sebaliknya, Singapura berada di kisaran +1,92 hingga +2,08. Kesenjangan ini merupakan yang terbesar dibanding dimensi lainnya. Penurunan pengendalian korupsi Indonesia tidak terlepas dari melemahnya independensi lembaga antikorupsi serta terbatasnya kapasitas penegakan hukum.

Pada indikator terakhir pengendalian korupsi, merupakan indikator paling kritis dalam membedakan kualitas tata kelola Indonesia dan Singapura, sekaligus mencatat kesenjangan terbesar di antara seluruh enam indikator WGI. Yang lebih memprihatinkan, nilai Indonesia dalam indikator ini adalah yang paling konsisten negatif -0,42 (2021), -0,37 (2022), -0,44 (2023), dan -0,54 (2024). Walau ada perbaikan sesaat pada 2022 (-0,37) terbukti tidak berkelanjutan dan tidak konsisten pada tahun berikutnya, dan skor pada tahun 2024 merupakan yang terburuk dalam empat tahun terakhir. Sementara itu, Singapura mempertahankan skor yang sangat tinggi, +2,08 (2021), +2,03 (2022), +1,92 (2023), +1,97 (2024) dengan selisih terhadap Indonesia yang tidak pernah kurang dari 2,46 poin. Gap sebesar itu bukan sekadar perbedaan kinerja, melainkan mencerminkan perbedaan mendasar dalam rezim integritas publik antara kedua negara.

Tren Indonesia dalam dimensi ini dapat ditelusuri secara jelas pada perubahan Undang-Undang KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019. Revisi ini menempatkan KPK di bawah rumpun eksekutif, membentuk Dewan Pengawas yang dipilih presiden, serta membatasi mekanisme penyadapan mandiri. Perubahan tersebut secara struktural melemahkan tiga elemen utama lembaga antikorupsi yang efektif: independensi, kapasitas investigasi, dan ketahanan terhadap tekanan politik. Sejak 2019, skor *control of corruption* Indonesia pun cenderung memburuk. Ketika lembaga utama pemberantasan korupsi dilemahkan, risiko bagi pelaku menurun, impunitas meningkat, dan persepsi publik terhadap pengendalian korupsi ikut memburuk.

Analisis ini sejalan dengan penelitian (Priyudha et al., 2025) yang menilai revisi UU KPK 2019 sebagai perubahan paling signifikan karena berdampak langsung pada cara KPK menjalankan fungsinya dalam sistem peradilan pidana. Independensi yang sebelumnya menjadi fondasi utama KPK ikut tergerus. Penelitian tersebut juga mencatat belum adanya langkah konkret untuk memulihkan independensi KPK, sementara usulan amandemen tidak mendapat respons politik yang memadai. Hal serupa disampaikan oleh (Nufusiah, 2021), yang menyoroti penolakan publik terhadap revisi tersebut, terutama terkait pembentukan Dewan Pengawas yang membatasi kewenangan penyadapan. Akibatnya, kemampuan KPK dalam melakukan penyelidikan yang cepat dan efektif menjadi berkurang.

Berbanding terbalik dengan Indonesia, stabilitas dan konsistensi skor Singapura mencerminkan arsitektur integritas publik yang dibangun secara berbeda secara fundamental. Penelitian (Rozikin et al.,

2025) menjelaskan bahwa *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) Singapura telah mengembangkan kewenangan, mandat, dan legitimasi substansial untuk menyelidiki kasus korupsi apa pun. Lembaga ini berhasil memperoleh dan memanfaatkan fungsi-fungsi preventif, investigatif, dan hukum yang jauh melampaui lembaga-lembaga serupa di negara berkembang maupun negara maju lainnya yang relatif bersih seperti Australia, Selandia Baru, Denmark, atau Belanda. Kombinasi antara kewenangan yang luas dan dukungan politik yang teguh serta stabilitas kebijakan jangka panjang menjadi ciri khas CPIB yang membedakannya dari lembaga antikorupsi di negara-negara tetangga maupun negara Barat.

(Azhari & Buchori, 2026) *Organisation for Economic Co-Operation And Development* (OECD) pada dokumen yang berjudul *Specialised Anti-Corruption Institutions: Review of Models* tahun 2008 dan *United States Agency for International Development* (USAID) dalam laporan *Anticorruption Agencies* tahun 2006 mengidentifikasi tiga kondisi yang mutlak diperlukan agar sebuah lembaga anti korupsi dapat berfungsi efektif yaitu, independensi penuh dari kekuasaan eksekutif, sumber daya yang memadai, dan dukungan politik dari pimpinan tertinggi negara yang tidak hanya bersifat retorik. Singapura memenuhi ketiga kondisi ini melalui CPIB yang secara konstitusional independen dan langsung bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, sistem remunerasi ASN yang kompetitif sehingga mengurangi insentif korupsi, serta rekam jejak panjang penegakan hukum anti-korupsi tanpa pandang bulu.

(Wasistha, 2025) dalam penelitian perbandingan lintas negara menemukan bahwa *control of corruption* merupakan dimensi dengan kemajuan paling lambat secara global, negara yang sudah korup cenderung terjebak dalam perangkap korupsi karena aktor-aktor yang diuntungkan oleh sistem koruptif memiliki insentif kuat untuk mempertahankan status quo. Indonesia sedang mengalami persitiwa ini, reformasi anti korupsi yang diharapkan mengubah sistem justru terhambat oleh sistem itu sendiri. Dalam penelitian (Hadi et al., 2023) juga menegaskan bahwa pengendalian korupsi adalah dimensi yang paling berpengaruh terhadap kualitas *governance* secara keseluruhan, negara yang berhasil mengendalikan korupsi secara konsisten terbukti mengalami perbaikan pada seluruh dimensi tata kelola lainnya secara bersamaan. Implikasinya bagi Indonesia sangat jelas, tanpa terobosan serius dalam pengendalian korupsi, seluruh upaya reformasi di dimensi-dimensi lain akan terus-menerus menghadapi hambatan yang sama.

Implikasi bagi Reformasi Tata Kelola Indonesia

Temuan dalam penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting bagi reformasi tata kelola Indonesia. Secara keseluruhan, data *Worldwide Governance Indicators* (WGI) 2021-2024 menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal jauh dari Singapura dan juga memperlihatkan konsistensi terhadap yang buruk. Kondisi ini menandakan bahwa reformasi yang selama ini dijalankan belum mampu menciptakan perubahan institusional yang berakar kuat dan berkelanjutan.

Dalam indikator suara dan akuntabilitas, implikasi yang paling mendasar adalah kebutuhan untuk membangun mekanisme partisipasi publik yang sistemik dan tidak sekadar bersifat sektoral. Pelemahan fungsi oposisi parlemen dan penyempitan ruang deliberasi dalam proses legislasi, sebagaimana tercermin dari proses revisi Undang-Undang KPK dan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, telah mengikis fondasi akuntabilitas demokratis. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan yang menjamin keterbukaan proses legislasi, penguatan kapasitas oposisi, serta perluasan kanal pengaduan publik yang responsif merupakan langkah yang tidak dapat ditunda lebih lanjut.

Dalam indikator stabilitas politik Indonesia yang secara konsisten berada di zona negatif sepanjang periode pengamatan menandakan bahwa reformasi tata kelola tidak dapat dipisahkan dari upaya pengelolaan heterogenitas sosial secara lebih terstruktur. Pengalaman Singapura dengan kebijakan integrasi sosial melalui perumahan publik dan mekanisme representasi minoritas menunjukkan bahwa stabilitas hasil dari tekanan keamanan dan juga produk dari desain institusional yang cermat dan inklusif. Indonesia perlu mengembangkan kerangka manajemen konflik sosial yang lebih proaktif, terutama dalam menghadapi siklus elektoral yang terbukti secara konsisten menjadi faktor risiko instabilitas.

Dalam indikator efektivitas pemerintah merupakan satu-satunya dimensi yang menunjukkan nilai perbaikan pada periode 2021-2023, kemunduran pada 2024 mempertegas bahwa reformasi birokrasi

Indonesia masih terlalu bergantung pada kehendak politik pemimpin dan belum terinstitusionalisasi secara mandiri. Implikasinya adalah perlunya transformasi yang lebih dalam pada sistem manajemen aparatur sipil negara, mencakup penguatan rekrutmen berbasis meritokrasi, sistem evaluasi kinerja yang konsisten berbasis hasil, serta pengembangan kepemimpinan birokrasi yang tidak rentan terhadap pergantian prioritas politik. Investasi jangka panjang dalam profesionalisasi birokrasi, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Singapura sejak era Lee Kuan Yew, merupakan prasyarat bagi perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.

Dalam indikator kualitas regulasi Indonesia secara dramatis pada 2024 mengalami penurunan terbesar di antara seluruh dimensi *Worldwide Governance Indicators* (WGI) dalam pengamatan mengindikasikan bahwa implementasi Undang-Undang seperti Cipta Kerja belum berhasil menciptakan kepastian regulasi yang diharapkan. Tumpang tindih antara regulasi pusat dan daerah, yang merupakan konsekuensi struktural dari luasnya otonomi daerah tanpa disertai kapasitas legislasi lokal yang memadai, harus menjadi prioritas harmonisasi regulasi secara sistemik. Tanpa mekanisme filtrasi dan sinkronisasi regulasi yang kuat, daya saing ekonomi nasional dan iklim investasi akan terus terdampak secara langsung. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas regulasi di Indonesia dengan cara rutin melakukan penataan dan penyederhanaan peraturan (pemangkasan, revisi, atau pencabutan peraturan yang tidak relevan, mubazir, atau kontradiktif) dan memperkuat harmonisasi mekanisme di tingkat pusat dan daerah, dengan membangun *database* regulasi yang terintegrasi.

Dalam indikator supremasi hukum, pada tahun 2024 titik terburuk dalam empat tahun pengamatan menggarisbawahi bahwa independensi dan akuntabilitas lembaga peradilan adalah agenda yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka reformasi tata kelola. Serangkaian kontroversi yudisial yang menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia calon presiden, ini menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi krisis independensi peradilan dan juga krisis akuntabilitas yang lebih dalam. Pembenahan mekanisme pengawasan etik hakim, penguatan otonomi institusional lembaga yudisial dari tekanan politik, serta penegakan konsistensi putusan hukum adalah langkah-langkah yang harus diprioritaskan. Dalam upaya meningkatkan persepsi masyarakat terhadap supremasi hukum maka perlu untuk membangun sistem pelatihan rutin yang mencakup hukum, etika, dan keadilan substantif, serta penilaian kinerja yang terbuka dan terukur. Kemudian membangun sistem rekrutmen hakim (termasuk calon hakim konstitusi) harus melibatkan seleksi ketat, uji publik, dan penilaian independen,

Dalam indikator pengendalian korupsi yang mencatat kesenjangan terbesar terhadap Singapura di antara seluruh dimensi WGI mengharuskan adanya terobosan mendasar dalam arsitektur kelembagaan antikorupsi Indonesia. Pelemahan struktural KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mencabut independensi operasional, membatasi kapasitas penyadapan, dan menempatkan lembaga ini di bawah rumpun eksekutif telah menciptakan kekosongan kelembagaan yang secara langsung berdampak pada melemahnya rezim integritas publik secara keseluruhan. Pengalaman Singapura melalui CPIB membuktikan bahwa lembaga antikorupsi yang efektif memerlukan tiga kondisi mutlak seperti independensi penuh, sumber daya yang memadai, dan dukungan politik yang tidak sekadar retorik. Tanpa pemulihan ketiga kondisi tersebut pada KPK, seluruh upaya reformasi di dimensi-dimensi tata kelola lainnya akan terus menghadapi hambatan yang sama karena korupsi yang tidak terkendali secara sistemis melemahkan kapasitas institusional di seluruh lini pemerintahan. Dari pada itu penting memberikan kewenangan kepada KPK untuk independensi penuh, sumber daya yang memadai, dan dukungan politik,

Secara keseluruhan, implikasi terpenting dari penelitian ini adalah bahwa reformasi tata kelola Indonesia tidak dapat berjalan secara parsial dan terfragmentasi. Keterkaitan antar dimensi *Worldwide Governance Indicators* (WGI), di mana pengendalian korupsi dan efektivitas pemerintah terbukti memiliki korelasi terkuat dengan kualitas tata kelola secara keseluruhan, ini menuntut pendekatan reformasi yang simultan, terkoordinasi, dan berbasis pada perubahan institusional yang mengakar. Perbandingan dengan Singapura memberikan pelajaran bahwa tata kelola yang unggul hasil dari intervensi dan juga dari investasi sistemik jangka panjang terhadap kapasitas institusional, integritas publik, dan supremasi hukum.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan dan cenderung melebar antara Indonesia dan Singapura dalam implementasi *good governance* berdasarkan enam dimensi *Worldwide Governance Indicators* (WGI), temuan utama dapat dirangkum sebagai berikut:

1. *Voice and Accountability*, Indonesia mengalami penurunan konsisten yang menunjukkan melemahnya partisipasi publik dan mekanisme akuntabilitas, sementara Singapura tetap stabil pada tingkat moderat.
2. *Political Stability and Absence of Violence*, Indonesia secara konsisten berada pada zona negatif akibat faktor heterogenitas sosial dan dinamika elektoral, sedangkan Singapura menunjukkan stabilitas politik yang tinggi dan terjaga.
3. *Government Effectiveness*, Indonesia menunjukkan perbaikan terbatas namun fluktuatif dan belum terinstitusionalisasi, sementara Singapura mempertahankan efektivitas birokrasi yang sangat tinggi dan konsisten.
4. *Regulatory Quality*, Indonesia mengalami ketidakstabilan dengan penurunan tajam pada 2024 akibat tumpang tindih regulasi, sedangkan Singapura memiliki sistem regulasi yang stabil, terintegrasi, dan prediktabel.
5. *Rule of Law*, Indonesia menghadapi penurunan kepercayaan terhadap supremasi hukum akibat indikasi intervensi politik dan lemahnya akuntabilitas peradilan, sementara Singapura menunjukkan konsistensi tinggi dalam independensi dan kepastian hukum.
6. *Control of Corruption*, Indonesia menunjukkan tren memburuk dengan skor negatif yang konsisten akibat pelemahan kelembagaan antikorupsi, sedangkan Singapura mempertahankan sistem pengendalian korupsi yang kuat dan efektif.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola ditentukan oleh keberadaan kuat institusional yang stabil, konsisten, dan bebas dari intervensi politik jangka pendek. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kerangka analisis komparatif berbasis *Worldwide Governance Indicators* (WGI) dalam studi *good governance* serta memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan reformasi tata kelola yang lebih terintegrasi, khususnya dalam penguatan kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan pemberantasan korupsi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif berbasis data agregat WGI tanpa didukung pendalaman empiris pada level kebijakan maupun institusi, sehingga belum mampu menjelaskan secara komprehensif faktor penyebab perbedaan kinerja tata kelola antara Indonesia dan Singapura serta dinamika implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan empiris, seperti studi lapangan atau analisis kebijakan, agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan memungkinkan perbandingan yang lebih kontekstual dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. W. (2025). Konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penetapan kebijakan administratif: Analisis dari sudut pandang HAN. *Beleid*, 3(2), 168–195. <https://doi.org/10.51825/beleid.v3i2.33231>
- Asrun, A. M., & Hossein, Z. A. (2023). Evolution of Indonesian judiciary: From struggle of independence to crisis of accountability. *Russian Law Journal*, 11(2), 409–419. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.886>
- Azhari, H., & Buchori, I. (2026). *Pendidikan anti korupsi*. Goresan Pena.
- Banola, A. J. P., Imut, B. R., Klau, C. L., Totnay, C. C., Mas'ud, F., & Wunu, M. A. W. (2025). Efektivitas harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam menghindari tumpang tindih regulasi di Indonesia. *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, 4(1), 68–79. <https://doi.org/10.47498/constitutio.v4i1.4949>
- Barr, M. D. (2014). The bonsai under the banyan tree: Democracy and democratisation in Singapore. *Democratization*, 21(1), 29–48. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.706606>

- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi regulasi di Indonesia: Simplifikasi dan sinkronisasi untuk peningkatan efektivitas hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7997.699-711>
- Drajat, E. U. (2022). Pengaruh kualitas pemerintahan terhadap penanaman modal asing. *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 24–34. <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.689>
- Firdaus, S., Susanto, C., & Putra, H. D. (2021). Kinerja birokrasi pada situasi krisis sebagai refleksi mengukur reformasi birokrasi di Indonesia. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijaksanaan*, 25(2), 610–625. <https://doi.org/10.31315/paradigma.v25i2.5329>
- Gani, U. A., Salasi, R., Bambang, R. M., & Umam, K. (2018). Analisis diskriminan untuk mengelompokkan negara maju dan negara berkembang dengan metode Fishers. *Jurnal Geuthë: Penelitian Multidisiplin*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.52626/jg.v1i1.6>
- Hadi, A., Anton, A., & Chariri, A. (2023). Peningkatan kinerja pemerintahan melalui good government governance dan pencegahan korupsi. *Jurnal Akuntansi*, 33(12), 2. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i12.p08>
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi good governance di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Handoyo, S. (2023). Worldwide governance indicators: Cross-country dataset 2012–2022. *Data in Brief*, 51, 109814. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109814>
- Hasim, D. (2025). Implementasi merit system dalam tata kelola birokrasi. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 5(2), 12–18. <https://jurnal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/540>
- Hidayat, R., & Ayu, L. (2026). Kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi sebagai pemicu konflik politik di negara berkembang. *Journal of Social and Political Inquiry*, 1(1), 7–12. <https://ejournal.kalibra.or.id/index.php/jospi/article/view/136>
- Huseng, A. A. (2024). *Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja perspektif Al-Dharuriyat Al-Khamsah* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8438/>
- Inarni, H., Shesa, L., & Hakim, A. (2024). *Tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup). <https://e-theses.iaincurup.ac.id/7009/>
- Kantikha, I. M., & Asri, D. P. B. (2025). Perbandingan penyelesaian hukum perkara penyebaran data pribadi di media massa antar Indonesia dan Singapura. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 491–500. <https://doi.org/10.63821/ash.v2i3.574>
- Kaufmann, D., & Kraay, A. (2024). The worldwide governance indicators: Methodology and 2024 update. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5154675>
- Kusuma, S. N., Panjaitan, J., Pamekas, U., Muhamad, A. S., Rafsanjani, R. A., Azhar, F. Z., & Hadji, K. (2025). Keterbatasan transparansi DPR dan dampaknya terhadap kinerja legislasi: Analisis partisipasi publik dalam kasus UU Cipta Kerja. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial, dan Administrasi Negara*, 2(4), 71–81. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i4.2686>
- Lev, D. S. (1979). Judicial authority and the struggle for an Indonesian Rechtsstaat. *Law & Society Review*, 13(1), 37–71. <https://doi.org/10.2307/3053242>
- Li-ann, T. H. I. O. (2021). Theoretical foundations for Asian constitutionalism: The case of Singapore. *Nagoya University Asian Law Bulletin*, 6, 3–26. <https://doi.org/10.18999/kalealb.6.3>
- Mahendra, Y. I. (2021). Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural Dan Substansial. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1), 27–47. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.2214>
- Massey, A. (2022). Sustainable development goals and their fit with good governance. *Global Policy*, 13, 79–85. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13037>

- Nufusiah, E. (2021). *Independensi komisi pemberantasan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/31151/>
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826-833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Pramayora, I., & Ringgi, D. (2024). Studi perbandingan: Penerapan regulasi kawasan tanpa rokok di Indonesia dengan Singapura berdasarkan komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(3), 242–253. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.545>
- Prasetyo, T., & Marselina, M. (2022). Adakah perbedaan faktor yang mempengaruhi tingkat pengendalian korupsi antara negara maju, menengah dan miskin?. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(3), 191-197. <https://doi.org/10.23960/jep.v11i3.641>
- Pratama, B. I., Anggraini, C., Pratama, M. R., Illahi, A. K., & Ari, D. P. S. (2021). *Metode analisis isi: Metode penelitian populer ilmu-ilmu sosial*. Unisma Press.
- Priyudha, F. Y., Safira, A., Layyina, T. H., Cindy, C., & Fatkhuri, F. (2025). Peran aktor politik: revisi uu kpk 2019 terhadap demokrasi indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 27(1), 32-41. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v27i1.11015>
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi penelitian: Konsep, strategi, dan aplikasi*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Quah, J. S. (2010). Public administration Singapore-style. In *Public administration Singapore-style* (pp. 237–256). Emerald Group Publishing. [https://doi.org/10.1108/S0732-1317\(2010\)0000019016](https://doi.org/10.1108/S0732-1317(2010)0000019016)
- Rahmah, R. A. P., & Harahap, C. B. (2025). Hukum sebagai instrumen atau hambatan: Tinjauan kritis terhadap kebijakan publik di Indonesia. *Dimensi: Journal of Sociology*, 13(2). <https://doi.org/10.21107/djs.v13i2.32531>
- Ramadhan, A. F. (2025). Hukum dan demokrasi: Sinergi negara hukum dan partisipasi warga negara. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(2), 192–202. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1814>
- Rengkuhan, N. H., Liando, D. M., & Monintja, D. K. (2023). Efektivitas kinerja pemerintah dalam program reaksi respon relief daerah (R3D) di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/47444>
- Rozikin, M., Kusumandhari, D., Astuti, D. P., & Rahmanda, W. A. R. (2025). Upaya pemberantasan korupsi dalam mewujudkan good governance: Perbandingan di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 5(1), 32–54. <https://doi.org/10.30596/japk.v5i1.25212>
- Saragih, S. S. D., Siregar, K. R., Hasibuan, H. E., & Putri, N. A. (2025). Eksplorasi etnomatematika geometri pada arsitektur dan lingkungan pantai sejarah Kabupaten Batubara: Pendekatan deskriptif kualitatif. *Media Pendidikan Matematika*, 13(2), 737–745. <https://doi.org/10.33394/mpm.v13i2.18355>
- Seno, R. H. (2022). Kunci kesuksesan reformasi birokrasi Singapura: Pembelajaran untuk para pembuat kebijakan. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 20(2), 163–177. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v20i2.960>
- Setiawan, I., & Arti, N. D. B. (2024). The relationship between government innovation and government restructuring in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 234–248. <https://doi.org/10.33701/jiapid.v16i2.4824>
- Sirait, M. M., Manurung, M. P., & Nasution, A. R. (2026). Analisis kualitatif: Peran stabilitas politik, investasi asing langsung, dan kualitas regulasi dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014–2023. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2840–2854. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3706>
- Sulardi, A., & Erliyana, A. (2021). Kajian good governance Singapura dan Indonesia: Studi pemberantasan korupsi. *Law Review*, 20(2), 173–192. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.3950>

- Syafa'i, I., & Megasari, I. D. (2025). Effectiveness of state administrative law: Comparative perspectives from Indonesia and Singapore in public service. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*, 4(2), 951–964. <https://doi.org/10.58526/jsret.v4i2.764>
- Triadi, I., Indraswara, R. A., Mendrofa, B. Y. A., Ramadhan, M. G., & Bertand, P. (2025). Perbandingan sistem hukum perdata di Indonesia dan Singapura. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(9), 11-20. <https://doi.org/10.6679/htyb7935>
- Wahidin, S. G. S., Maharani, A., Syakira, V. A., & Syita, H. N. (2025). Analisis perbandingan penerapan e-government di Indonesia dan Singapura (kajian pengelolaan manajemen keuangan pada organisasi publik). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(3), 491–499. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/630>
- Wasistha, C. H. (2025). The role of mass media in building an anti-corruption culture in society: Peran media massa dalam membangun budaya anti korupsi di masyarakat. *JIC: Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 1(2), 49–63. <https://doi.org/10.64272/drahb645>
- Wibowo, S., & Fitriany, A. (2025). Integrasi pendekatan kontekstual dalam pembelajaran Sejarah: studi pada mata kuliah sejarah kebudayaan Indonesia. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 5(1), 678-690. <https://doi.org/10.36841/consilium.v5i1.6172>
- World Bank. (2024). *Governance and business environment*. Retrieved march 15, 2026, from TheGlobalEconomy.com. <https://www.theglobaleconomy.com/>